



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**PENYELESAIAN PERKARA NAFKAH IDDAH SUAMI TERHADAPISTRI
DI PENGADILAN AGAMA SUMBER KAB. CIREBON
(STUDI KASUS PUTUSAN No. 0898/Pdt.G/2010/PA.Sumber)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam(SH.I)
Jurusan Ahwal as-Syakhshiyah (AAS) Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon**



Disusun oleh:

**KHAERUL ANWAR
Nomor Pokok: 50530073**

**KEMENTERIAN AGAMA ISLAM REPUBLIK INDONESIA (RI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
2012**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

IKHTISAR

KhaerulAnwar, 50530073

:

PENYELESAIAN PERKARA NAFKAH IDDAH SUAMI TERHADAP ISTRI DI PENGADILAN AGAMA SUMBER KAB. CIREBON (STUDI KASUS PUTUSAN No. 0898/Pdt.G/2010/PA.Sbr)

Perceraian merupakan putusnya hubungan suami istri sehingga segala imflikasi yang di timbulkannya akan berlaku pada pasangan suami isteri yang melakukan perceraian tersebut. Dampak dari penjatuhan talak suami terhadap isteri tidak hanya pada setatus suami dan isteri saja tetapi juga anak-anak, harta dan social di antara imflikasi ini adalah pemberian nafkah iddah. Menurut hukum Islam, dan hukum peradilan agama yang tecantum dalam KHI dan undang-undang perkawinan no 1 tahun 1975 nafkah iddah wajib di berikan oleh mantan suami kepada mantan isteri

Studi kasus tentang proses penyelesaian perkara nafkah iddah khususnya perkara 0898/Pdt.G/2010/PA.sumber. putusan ini sesuai tidak dengan hukum Islam dan hukum acara peradilan agama, yang menjadi pedoman dalam pengambilan setiap keputusan di pengadilan agama sumber. antara keduanya saling melengkapi dan menjadi penyempurna dalam setiap keputusan hakim. Karena kedua hukum tersebut menjamin keadilan bagi setiap orang yang berperkara khususnya dalam perkara pemberian nafkah iddah suami.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian perkara nafkah iddah serta menggambarkan proses penyelesaian perkara nafkah iddah di pengadilan agama sumber khususnya dalam perkara 0898/Pdt.G/2010/PA.sumber dan bisa menjembati antara pihak suami dan isteri supaya tidak ada yang ngerasa di beratkan.

Metode yang di gunakan metode kualitatif, Pengumpulan datanya menggunakan tehnik Wawancara, Observasi, dan studi pustaka serta data kualitatif. Setelah data terkumpul lalu di analisis sesuai dengan pokok masalah, data bersifat perspektif sosial analisis secara tercatat.

Dari hasil penelitian secara kualitatif dapat disimpulkan bahwa proses penyelesaian perkara nafkah iddah pada Nomor. 0898/Pdt.G/2010/PA.sumber berjalan sesuai dengan hukum acara peradilan agama. Yaitu dengan menggabungkan perkaranya hal ini disebut rekompensi, Namun dalam hal teknis masih mempunyai kendala-kendala, sehingga dalam penyelesaiannya tidak tuntas. walaupun perkaranya di gabungkan bagaimana seorang hakim agar memutuskan yang terbaik bagi kedua belah pihak.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumunkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

PERSETUJUAN

PENYELESAIAN PERKARA NAFKAH IDDAH SUAMI TERHADAP ISTRI DI PENGADILAN AGAMA SUMBER KAB. CIREBON (STUDI KASUS PUTUSAN No. 0898/Pdt.G/2010/PA.Sumber)

Oleh:

KHAERUL ANWAR

NIM: 50530073

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Ilham Bustomi, M.Ag
NIP: 197303292000031002

H. Juju Jumenah, MH
NIP: 197205142003121003

Mengetahui:

Ketua Prodi Akhwal Al-Syakhsiyyah

H. Ilham Bustomi, M.Ag
NIP: 197303292000031002



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

NOTA DINAS

Kepada Yth
Ketua Jurusan Syariah
IAIN Cirebon
Di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari:

Nama : Khaerul Anwar
NIM : 50530073
Judul Skripsi : Penyelesaian perkara Nafkah iddah suami terhadap istri
Di pengadilan agama sumber kab. Cirebon
(studi kasus putusan No. 0898/Pdt.G/2010/PA.sumber)

Kami berpendapat bahwa skripsi sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqasahkan. Demikian Nota Dinas ini kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Cirebon, 4 April 2012

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Ilham Bustomi, M.Ag
NIP: 197303292000031002

H. Juju Jumenah, MH
NIP: 197205142003121003

Mengetahui:

Ketua Prodi Akhwal Al-Syakhsiyyah

H. Ilham Bustomi, M.Ag
NIP: 197303292000031002



PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul : “**Penyelesaian Perkara Nafkah Iddah Suami Terhadap Istri di Pengadilan Agama Sumber Kab. Cirebon (Studi Kasus Putusan No.0898/Pdt.G/2010/PA.Sumber)**” oleh **Khaerul Anwar, Nomor Pokok : 50530073** telah dimunaqosahkan di Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 4 Mei 2012.

Skripsi ini telah di terima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum islam (SH.i) syariah di jurusan Ahwal As-Syakhshiyah Fakultas Syariah

Sidang munaqosah

Ketua

Sekretaris

Merangkap anggota

Merangkap anggota

H. Ilham Bustomi, M.Ag
NIP: 197303292000031002

Nursyamsudin, MA
NIP: 197108162003121002

Anggota

Penguji I

Penguji II

DR. H. Kosim, M.Ag
NIP: 19640104 1992031004

DR. Aan Jaelani, M.Ag
NIP: 1975060120050011008



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau mempublikasikan karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

OTENTITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

Penyelesaian Perkara Nafkah Iddah Suami Terhadap Istri Di Pengadilan Agama Sumber Kab. Cirebon (Studi Kasus Putusan No. 0898/Pdt.G/2010/PA.Sumber)

ini serta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang di jatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari di temukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan, atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 4 April 2012

Yang membuat pernyataan,

Khaerul Anwar
NIM. 50530073



Riwayat Hidup



Penulis dilahirkan di desa Lohbener blok Bojong RT.5 RW.02 Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu pada tanggal 22 maret 1985 dengan nama Khaerul Anwar dari orang tua yang bernama bapak Ikhwan dan ibu yang bernama Wasmi yang beralamat di desa Lohbener blok Bojong RT.05 RW.02 Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu.

Riwayat Pendidikan

1. Sekolah Dasar (SD) SDN lohbenar III Indramayu
2. Madrasah tsanawiyah (MTS) Pon-Pes Modern Al-mu'minien Indramayu
3. Madrasah Tsanawiyah (MTS) wotbogor indramayu
4. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Model ciwaringin cirebon
5. Melanjutkan Kuliyah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon Fakultas Syari'ah Jurusan atau Prodi Al-Akhwat al-sakhsiyah (AAS)

Riwayat Organisasi

1. Menjadi ketua umum ikatan keluarga mahasiswa indramayu (IKMI) Se-Wilayah Cirebon 2009-2011
2. Pengurus forum kajian kitab kuning (FK3) UKM IAIN Syekh Nurjati Cirebon Priode 2008-2009
3. Pengurus Teater awal UKM IAIN Syekh Nurjati Cirebon Priode 2007-2008
4. pengurus HMJ AAS Priode 2007-2008

MOTO HIDUP

Hidup mulya walaupun dalam keterbatasan.

Kekuatan yang sejati adalah kekuatan yang lahir dari hati



LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan kepada kedua orang tuaku Bapak ikhwan dan Ibuku ibu wasmi, ibuku yang tiada henti-hentinya bekerja keras untuk membiayai aku dalam menuntut ilmu dan juga ayahku. dengan do'a ikhlas tulus hatinyalah sehingga aku dapat menyelesaikan study perkuliahan. dan saya berikan penghargaan stinggi-tingginya buat kedua orang tuaku

Skripsi ini juga ku persembahkan buat kakak-kakakku, nurkhasana, Masripah, serta adiku Zhurotul aini, juga keponakan-keponakanku yang lucu-lucu irham bagus maulana. Nang fatan dan nang aimmereka semua adalah warna penyemangat hidupku

Dan tidak ketinggal pula buat sahat-sahabatku teman-temen kosan satu perjuangan, dan teman-teman satu organisasi yang selalu memberikan motivasi, suport, keceriaan, dan keindahan dalam hidupku.

Spesial ku, buat orang yang akan menjadi teman hidupku "khaerunniah" smoga cinta qt memberikan keindahan dan kberkhan bagi kita.



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur bagi Allah Swt Tuhan sekalian alam yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga sampai saat hari ini kita masih bisa berprestasi dan mengembangkan bakat lewat belajar. Kemudian tidak lupa kepada junjungan nabi besar kita Muhammad saw yang telah membawa kita dari abad kegelapan hingga akhirnya sampai pada abad pencerahan, amin.

Penulis sadar betul bahwa terealisasinya skripsi ini tidak terlepas dari Nur illahi Rabi serta bantuan dari berbagai pihak yang tak dapat penulis lupakan. Patutlah disini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan tak terhingga pada yang terhormat:

1. Bapak Prof. DR. H. Maksum Mukhtar MA, Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon
2. Bapak Dr. H. Acmad Kholiq, M.Ag/Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak H. Ilham bustomi, M.Ag. Sebagai ketua prodi ASS al-ahwal al-syakhshiyah.
4. Bapak H. Ilham bustomi sebagai pembimbing I dalam metodologi dan bapak H. Juju jumena, M.H sebagai pembimbing II dalam materi.
5. Bapak drs. H. Oon syahroni Ketua Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon, beserta petugas dan pegawai di Pengadilan Agama Sumber.

Karena keterbatasan, penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu. Penulis mengakui bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan keilmuan, sedikitnya skripsi ini bisa menjadi sumbangsih berharga bagi pengembangan keilmuan Hukum Islam.

.Wallahul muwafiq illa aqwamittariq

Cirebon,4 April 2012

Penulis



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 2. Dilarang mengemukakan atau mempublikasikan karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Pemikiran	11
E. Metode Penelitian	16
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEWAJIBAN NAFKAH IDDAH KEPADA ISTRI YANG TELAH DICERAI	
A. Pengertian Nafkah Iddah	20
B. Dasar Hukum Nafkah Iddah	27
C. Macam-macam nafkah Iddah dan bentuk-bentuk nafkah iddah	35
D. Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Masa Iddah	40
E. Hikmah pemberian Nafkah iddah kepada isteri yang telah di cerai	44
BAB III KONDISI OBJEKTIF PENGADILAN AGAMA SUMBER KABUPATEN CIREBON	
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon	46
B. Kompetensi Pengadilan Agama Menetapkan Putusan Nafkah Iddah Seorang Suami Terhadap Istri yang di Cerai	76
BAB IV PENYELESAIAN PERKARA NAFKAH IDDAH SEORANG SUAMI TERHADAP ISTRI YANG DI CERAI	
A. Peroses penyelesaian perkara Nafkah Iddah dalam putusan nomor 0898/Pdt.G/2010/PA.Sumber	82
B. Kesesuaian Penyelesaian Perkara Nafkah Iddah dalam putusan 0898/Pdt.G/2010/PA.Sbr dengan hukum acara Pengadilan Agama	91



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- C. Kesesuaian Proses penyelesaian perkara Nafkah Iddah dalam putusan nomor 0898/Pdt.G/2010/PA.Sbr dengan hukum islam 122

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 141
- B. Saran-saran 143

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk berketurunan, serta menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab dihadapan Allah Swt. Tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
 وَرَحْمَةً مَوَدَّةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.*¹

Semua orang menginginkan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dan untuk mewujudkan itu tidaklah mudah, perkawinan harus dijaga sedemikian rupa agar tidak hancur di tengah jalan yang menyebabkan terjadinya sebuah perceraian. Kata perceraian dalam keluarga seakan merupakan “kiamat” bagi sebuah mahligai rumah tangga. Setiap orang tentu tidak menginginkan

¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara, 1986.



perceraian terjadi dalam kehidupan mereka. Apabila tidak bisa mempertahankan lagi jalan terakhir adalah perceraian.²

Banyak alasan yang membuat suami istri untuk mengambil jalan perceraian. Hal tersebut terjadi bisa dikarenakan ketidakcocokan, ketidakharmonisan, dan lain sebagainya. Dalam keadaan seperti ini seseorang dituntut mengambil tindakan lain yang lebih kuat yaitu talak.

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin *rahimahullah* pernah ditanya tentang kedudukan hadits yang populer di telinga kita yang berbunyi:³

...أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ...

Artinya : “Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak,”

Maka beliau berkata, “Hadits tersebut *dha’if* (lemah) dan makna hadits tidak dapat diterima oleh akal, sebab tidak mungkin ada perbuatan atau sesuatu yang halal akan tetapi dibenci oleh Allah *Ta’ala*. Namun, secara umum Allah *Ta’ala* tidak menyukai seseorang yang mentalak istrinya, oleh sebab itu hukum asal talak adalah makruh. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa Allah *Ta’ala* tidak menyukai talak adalah dalam firman-Nya mengenai orang yang meng-*ilaa’* istrinya.

² Solahudin Pugung, *Prosedur Perceraian di Pengadilan Agama*, (Jakarta: Jambatan, 2010), hlm. 3

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid VIII*, Terj. Drs. Muh. Thalib, (Bandung: PT. Al-Ma’ruf, 1987). Hlm. 128



لِّلَّذِينَ يُؤْتُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَئُصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَآءُوا فَإِنَ اللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
 وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَ اللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : Kepada orang-orang yang meng-ilaai istrinya diberi tangguh empat bulan lamanya. Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazzam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Qs. Al-Baqarah: 226-227)⁴

Perceraian merupakan putusnya hubungan antar pasangan suami istri sehingga segala implikasi yang ditimbulkannya akan berlaku pada pasangan suami istri yang melakukan perceraian.

Perceraian masuk dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 berbunyi: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”.

Talak adalah ikrar Suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Menurut pandangan Islam, talak adalah hak laki- laki, tetapi Islam mengatur dengan tegas dan rinci tentang cara-cara menggunakan hak itu sehingga tidak menzholimi orang lain. Dampak dari penjatuhan talak suami kepada istri tidak hanya pada status suami istri tetapi juga anak-anak, harta dan sosial, Menurut konsep Islam akibat perceraian terhadap istri terutama pada pemberian nafkah iddah

⁴. Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara, 1986.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 2. Dilarang mengumumkkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



istri setelah bercerai diatur dengan jelas baik dalam kitab-kitab fiqih maupun dalam Al-Qur an.⁵

Dalam keadaan iddah ini, wanita berhak mendapatkan tempat tinggal dari suaminya selama menjalani masa ‘iddahnya. Seperti Allah berfirman :

يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ
 مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي
 لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya : *Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka (menghadapi) ‘iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu ‘iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Rabbmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka melakukan perbuatan yang keji dengan jelas. (Qs. Ath-Thalaaq: 1)*⁶

Seorang wanita yang telah berpisah dengan suaminya, baik karena suaminya telah meninggal dunia atau karena suaminya telah menceraikannya, maka dia akan menjadi seorang janda. Wanita yang baru saja berpisah dengan suaminya harus melewati masa ‘iddah, yaitu masa di mana seorang wanita menunggu untuk dibolehkan menikah lagi setelah habis

⁵ Syekh Ali Ahmad Al Jurjawi, Terj. Erta Mahmudin Firdaus, Mahfud Lukman Hakim, *Hikmah di Balik Hukum Islam*, buku 2 Bidang Muamalah, (Jakarta: Mustaqim), hlm. 160

⁶ Muhammad Yunus, *Terjemahan Al.Qur’an*, (Bandung: PT. Al-Ma’arif), hlm. 503



waktunya, baik dengan hitungan *quru'* (masa haidh) atau dengan hitungan bulan.⁷

Kewajiban suami terhadap istri tersebut diatur dalam Undang-undang No.1 1974 pasal 41 (c), yang berbunyi :

"Pengadilan Agama dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya kehidupan dan atau untuk menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri".⁸

Pasal tersebut telah mengatur dalam pelaksanaannya dan persoalan pasca perceraian, seseorang yang telah putus perkawinannya masih mempunyai kewajiban terhadap istri yang diceraikan.

Dalam undang-undang di atas menerangkan tentang diwajibkannya persoalan nafkah iddah, Nafkah Iddah itu sendiri menjelaskan bahwa perempuan beriddah mendapatkan hak kediaman (perumahan), dan ia haruslah tetap tinggal di rumah suaminya sebelum habis masa iddahnyanya. Dan suami tidak berhak menyuruh istrinya keluar rumah tersebut, sekalipun telah jatuh talak atau perpisahan ketika tidak di rumah suami, maka istri tetaplah wajib untuk pulang ke rumah suaminya begitu ia mengetahui bahwa telah jatuh talak tersebut, Selain itu istri masih mempunyai hak untuk dinafkahi.

⁷ Moh. Mahfud. et. Al, *Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 127

⁸ H. Arso Armojo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), cet. ke 3 hlm. 59



Pada waktu tunggu tersebut mantan istri belum boleh melangsungkan pernikahan kembali dengan laki-laki lain. pada saat iddah inilah antara kedua belah pihak yang telah mengadakan perceraian, masing-masing masih mempunyai hak dan kewajiban diantara keduanya. Setelah terjadi perceraian pada hakikatnya si suami harus memberikan minimal perumahan pada mantan istri dan anaknya. Berkenaan dengan hal kewajiban suami tersebut, dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 118 ayat 1 yang berbunyi :

*“Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau mantan istrinya yang masih dalam masa iddah”.*⁹

Dan Segala implikasi yang di timbulkannya akan berlaku pada pasangan suami istri yang melakukan perceraian. Suatu perceraian yang telah terjadi antara suami dan istri secara yuridis memang mereka itu masih mempunyai hak dan kewajiban antara keduanya, terutama pada saat si istri sedang menjalani masa iddah.¹⁰

Sejalan dengan persoalan nafkah iddah tersebut tidak terlepas dengan terjadinya perceraian antara suami istri, Meningkatnya jumlah perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA sumber akan berdampak besar pada perlindungan yang harus diberikan Hakim terhadap hak-hak istri berupa nafkah iddah Pada permasalahan perceraian di Pengadilan Agama (PA) Sumber Kabupaten Cirebon banyak pengajuan kasus cerai talak dan di

⁹ Moh. Mahfud et.al., *Op. cit.* hlm.199

¹⁰ Muhammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan.*, cet. 6 (Jakarta: PT. Rajagrafindo, Pustaka Pelajar), hlm 125



dalamnya diikutkan penyelesaian perkara nafkah iddah. Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara perdata khusus pada tingkat pertama bagi orang-orang yang beragama Islam. Implikasinya setiap orang yang beragama Islam dapat mengajukan atau menuntut semua perkara perdata khusus ke Pengadilan Agama sesuai dengan daerah yuridis dan kompetensi absolut.¹¹ Dalam persoalan penundaan membayar nafkah iddah dan kurangnya kelengkapan alat-alat bukti tentang penyelesaian perkara pemberian nafkah iddah pada putusan nomor. 0898/Pdt.G/2010/PA.Sumber istri untuk memperoleh hak-haknya akibat cerai talak. Upaya tersebut belum dapat berjalan lancar karena terdapat berbagai hambatan diantaranya, tidak ada kesepakatan diantara para pihak yang berperkara dalam pembuktian yang tidak dapat menghadirkan alat bukti sekaligus, dan keterangan para pihak yang berbelit-belit, baik oleh pihak yang berperkara maupun saksi.

Jumlah nafkah itu sendiri dapat dimusyawarahkan antara kedua belah pihak yang berkepentingan yaitu antara suami dan istri secara langsung. Bila tidak tercapai suatu kesepakatan di dalam musyawarah maka Pengadilan Agama dapat pula dengan wewenangnya menentukan besar kecilnya jumlah nafkah tersebut berdasarkan kemampuan suami dan tidak memberatkan pihak mantan suami.

¹¹ Roihan A Rasid, *Hukum Acara Peradilan Agama*., (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 1998). hlm. 25



Pada konteks ini sejauh mana pengadilan agama sumber bisa mejembatani dan memutuskan yang terbaik buat istri dan yang sesuai dengan undang-undang fositif dan hukum islam terhadap istri yang telah diceraikan, dalam perceraian terkadang istri yang membawa anak-anak, maka biaya hidup yang diberikan adalah sebesar biaya hidup untuk istri dan anak-anaknya pula . apabila ditinjau dari sudut pandang yang lain yaitu dari segi manusiawinya pemberian nafkah harus diberikan selama masa iddah karena pada masa iddah tersebut pihak perempuan masih dalam keadaan terombang ambing, baik secara lahiriah ataupun secara batiniahnya. Oleh karena si perempuan yang diceraikan itu kembali pada orangtuanya yang telah tiada maka sangat sulit sekali bagi wanita bersangkutan.

Dari pemaparan di atas sudah jelas bagi suami yang telah menceraikan istrinya wajib untuk menyediakan tempat tinggal, ataupun membolehkan istrinya untuk bertempat tinggal di rumahnya sampai batas masa iddah habis (berakhir). Hal tersebut adalah suatu hak yang harus di dapat bagi istri yang telah diceraikan dan untuk menuntutnya istri dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama. Gugatan tersebut dapat diajukan bersama-sama dengan surat permohonan atau gugatan dengan mengajukan gugatan rekonsensi,¹² atau dapat pula gugatan tersebut diajukan

¹²Dalam tahapan ini, tergugat atau termohon disamping mengajukan jawaban atas dalil-dalil gugat penggugat, ia juga mengajukan gugat balik (rekonsensi) terhadap penggugat/pemohon. Dalam hal. demikian maka kedudukan tergugat konpensasi juga menjadi



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

lain waktu misah dari surat permohonan suami dan gugatan. Dan adapula kewajiban tersebut tidak dapat dibebankan kepada mantan suami, misalnya pada waktu terjadi perceraian istri dalam keadaan murtad atau hal lain yang menjadi sebab suami tidak wajib menunaikan hak mantan istri yang telah dicerai, hal ini berdasarkan kemufakatan bersama tentang suami tidak di bebankan untuk menunaikan kewajiban tersebut hal kemufakatan ini tidak termasuk ketika istri dalam keadaan murtad dan hal ini diputuskan oleh Pengadilan Agama tentang perkara nafkah iddah tersebut.

Pengadilan Agama adalah lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan masalah perkara nafkah iddah terhadap istri yang telah dicerai. Bertitik tolak dari realitas yang ada penyusun merasa tertarik untuk membahas lebih mendalam tentang masalah perkara pemberian nafkah iddah suami terhadap istri yang telah dicerai, meliputi bagaimana upaya peroses penyelesaian perkara nafkah iddah oleh suami kepada istri dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama sumber kelas 1a. Dengan menganalisis *“Putusan Pengadilan Agama (PA) Sumber Kabupaten Cirebon pada penyelesaian perkara nafkah iddah seorang suami terhadap istri.* Berkenaan dengan masalah tersebut penulis memberi judul skripsi: **“Penyelesaian Perkara Nafkah Iddah Suami Terhadap Istri Di**

penggugat dalam rekonpensi, dan sebaliknya penggugat dalam konpensi juga menjadi tergugat dalam rekonpensi



Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon (Studi Kasus Putusan Nomor :0898/Pdt.G/2010/Pa.Sbr).

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi

- a) Wilayah kajian

Wilayah kajian penelitian ini mengenai hukum acara perdata islam

- b) Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan kualitati.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalahnya pada kasus penyelesaian perkara nafkah iddah di pengadilan agama sumber studi kasus Putusan Nomor :0898/Pdt.G/2010/Pa.Sumber.

3. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana penyelesaian nafkah iddah dalam putusan nomor 0898/Pdt.G/2010/PA.Sbr ?
2. Bagaiman Kesesuaian penyelesaian perkara nafkah iddah dalam putusan nomor 0898/Pdt.G/2010/PA.Sbr dengan hukum acara peradilan ?
3. Bagaimana kesesuaian penyelesaian perkara nafkah iddah dalam putusan nomor 0898/Pdt.G/2010/PA.Sumber dengan hukum Islam tentang nafkah iddah?



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui penyelesaian perkara nafkah iddah dalam putusan nomor 0898/Pdt.G/2010/PA.Sbr
- b. Untuk mengetahui kesesuaian penyelesaian perkara nafkah iddah dalam putusan nomor 0898/Pdt.G/2010/PA.Sbr dengan proses penyelesaian perkara nafkah iddah dalam hukum acara peradilan agama.
- c. Untuk mengetahui kesesuaian penyelesaian perkara nafkah iddah dalam putusan nomor 0898/Pdt.G/2010/PA.Sbr dengan proses penyelesaian perkara nafkah iddah dalam hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Tinjauan Teoritis (Keilmuan)
 - Memperluas pengetahuan penulis dalam masalah penyelesaian perkara nafkah iddah.
 - Menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang relevan.
- b. Tinjauan Praktis (Pemecahan Masalah)



Memberikan referensi bagi lembaga Pengadilan Agama dalam proses penyelesaian perkara nafkah iddah seorang suami terhadap istri di Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon.

D. Kerangka Pemikiran

Iddah dari kata adad, artinya menghitung. Maksudnya perempuan (istri) menghitung hari-harinya dan masa bersihnya. Iddah dalam istilah agama menjadi nama bagi masa lamanya perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya, atau setelah pisah dari suaminya.¹³

Iddah ini sudah di kenal pula pada zaman jahiliyah, mereka hampir tidak pernah meninggalkan kebiasaan iddah. Tatkala Islam datang kebiasaan itu diakui dan dijalankan terus, karena ada beberapa kebaikan padanya. Para ulama sepakat bahwa iddah itu wajib hukumnya karena Allah berfirman:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ
 اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي
 ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ
 دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

¹³ Muhammad Daud Ali, *Op.cit.*, .hlm. 128



Artinya : *Perempuan-perempuan yang diceraiakan suaminya (ditalaknya) hendaklah menantikan dengan sendirinya tiga kali suci?haidh. tidak halal bagi mereka menyembunyikan apa-apa yang dijadikan allah dalam rahimnya (anak haidh), jika mereka beriman kepada allah dan hari yang kemudian. Suami mereka lebih patut kembali kepadanya (rujuk) ketika itu, jika mereka menghendaki kemuslihatan.(hak-hak) untuk perempuan seupama (kewajiban) yang di atas punduknya, secara ma'ruf dan untuk laki-laki ada kelebihan satu derajat dari perempuan. Allah maha bijaksana. (Qs. Al-Baqarah: 228)¹⁴*

Dari pemaparan ayat Al-Qur'an diatas tersebut adalah menjelaskan bahwa seorang wanita yang telah dicerai oleh suaminya, dilarang melakukan perkawinan dengan lelaki lain selama masa yang telah di tentukan oleh syari'at. Masa yang ditentukan oleh syari'at ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada suami dan istri untuk berfikir, apakah perkawinan tersebut masih dapat dilanjutkan dengan cara ruju' (kembali), jika perceraian itu terjadi pada talak raji (talak satu dan dua), atau perceraian itu lebih baik bagi keduanya.

Disamping itu masa tunggu itu berguna untuk mengetahui apakah rahim si istri tersebut berisi janin atau tidak, sehingga apabila wanita tersebut hamil segera diketahui nasabnya. Masa iddah hanya berlaku bagi istri yang telah di dukhul. Sedangkan istri yang belum di dukhul (qala addukhul) dan putusnya bukan karean kematian suami maka tidak berlaku baginya masa iddah.

¹⁴ Muhammad Yunus, *Op.cit.*, hlm 23-24

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



Firman Allah SWT.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَمْسُوهُنَّ بِمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ
سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurnya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka “ iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka dengan cara sebaik-baiknya. (Qs. Al-Ahzab 33: 49)¹⁵

Penjelasan ayat tersebut diatas beberapa kewajiban iddah bagi istri yang telah diceraikan yaitu:

- Untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan sehingga tidak tercampurnya antara keturunan seorang dengan yang lain.
- Memberi kesempatan kepada suami-istri yang berpisah untuk kembali kepada kehidupan semula, jika mereka menganggap hal tersebut baik.
- Menjungjung tinggi masalah perkawinan yaitu agar dapat menghipun orang-orang yang arif mengkaji masalah-masalahnya dan memberi tempo berpikir panjang. Jika tidak di berikan keempatan demikian, maka tak ubahnya seperti anak-anak kecil bermain, sebentar lagi diteruskan

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Yayasan Penyelenggara, 1986).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



Dari permasalahan iddah tersebut suami wajib memeberikan nafkah kepada mantan istrinya yang telah dicerai.

Dalam undang-undang pernikahan juga mengatur tentang masa iddah atau masa tunggu yang tercantum pada pasal 11 ayat 1 dan 2 sebagai berikut:

1. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu
2. Tentang waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam peraturan pemerintahan lebih lanjut.

Mengenai pertimbangan hukum dalam peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Pertimbangan tersebut maka menjadi landasan kuat secara hukum di Pengadilan Agama yang kemudian diproses secara hukum.¹⁶

Sementara kewajiban suami terhadap istri yang telah dicerai telah diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 41 (c), yang berbunyi :
“Pengadilan Agama dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya kehidupan dan atau untuk menentukan suatu kewajiban bagi mantan suami”.¹⁷

¹⁶ Moh Mahfud, et.al, *Op.cit.*, hlm.138

¹⁷ *Ibid.* hlm.139



Kewajiban suami tersebut, dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 118 ayat 1 yang berbunyi: “Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau mantan istrinya yang masih dalam masa iddah”.

Kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian tersebut diatur dalam Undang-undang No. 1 1974 pasal 41 (c), yang berbunyi :

“Pengadilan Agama dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya kehidupan dan atau untuk menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri”.

Dalam kerangka pemikiran ini menjelaskan bagi suami yang telah menceraikan istrinya wajib untuk menyediakan tempat tinggal. Gugatan tersebut dapat diajukan bersama-sama sewaktu istri mengajukan berkas gugatan atau dapat pula gugatan tersebut diajukan di kemudian hari. Akan tetapi ada pula kewajiban tersebut tidak dapat di bebaskan kepada mantan suami, misalnya pada waktu terjadi perceraian tersebut disebabkan istri murtad atau sebab-sebab lainnya yang menjadi sebab suami tidak wajib menunaikan hak istri dan bila telah ada kemufakatan bersama atas keputusan Pengadilan Agama.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian ini termasuk penelitian Study kasus (*case study*), menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan ini penulis gunakan agar penalaran dan penjelasan data hasil penelitian didapatkan logis dan jelas



sesuai dengan kebutuhan, kemudian data tersebut di analisis secara naratif deskriptif berupa kata, Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif empiris, tipe penelitian deskriptif analisis, pendekatan studi kasus putusan. No. 0898/Pdt.G/2010/PA.Sbr, data yang digunakan adalah data primer, sekunder, dan tersier dengan pengumpulan data melakukan observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Kata tertulis atau lisan dengan menggunakan instrument penelitian di antaranya adalah:

1. Objek penelitian

Objek penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah studi atas kasus surat putusan nomor:0898/Pdt.G/2010/PA.Sbr, tentang pelaksanaan nafkah iddah seorang suami terhadap istri di Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka untuk memperoleh data, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

o Wawancara (interview)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui tanya jawab sepihak, wawancara ini dilakukan dengan hakim pengadilan Agama yang berwenang dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dibutuhkan.



- Observasi (pengamatan)

Observasi atau pengamatan digunakan dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian, merupakan hasil perbuatan secara aktif. Suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan mengamati secara tercatat.

Obvervasi yang penulis gunakan terlibat langsung dalam proses putusan di Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon pada kasus yang penulis teliti.

- Studi Pustaka

Studi pustaka digunakan untuk menjelaskan, menelaah, mengklarifikasi, mempersepsikan yang didapat dari referensi yang relevan baik melalui buku-buku literature, internet, koran, draft undang-undang, dan lain-lain.

3. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka barulah langkah selanjutnya adalah menganalisis data untuk memperoleh kesimpulan. Menganalisis data tersebut dilakukan secara deskriptif (menurut kata dengan apa adanya secara kualitatif) dengan menggunakan metode deduktif yaitu cara berfikir yang titik tolak dari kebenaran-kebenaran yang sifatnya umum menuju ke arah yang sifatnya khusus. Induktif yaitu cara berfikir yang bertitik tolak dari kenyataan-kenyataan khusus berupa fakta-fakta menuju kepada suatu kesimpulan yang sifatnya umum.



F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari tiga bagian, dan masing-masing bagian di susun secara sistematis sebagai berikut :

- Bab I : PENDAHULUAN, bab ini memuat tentang; latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II : TINJAUAN UMUM TENTANG KEWAJIBAN NAFKAH IDDAH SUAMI TERHADAP ISTRI YANG TELAH DICERAI, berisi tentang tujuan umum tentang masa iddah yang meliputi antara lain; pengertian iddah, dasar hukum iddah, macam-macam iddah, hikmah disyari'atkan iddah, dan kewajiban suami istri pada masa iddah.
- Bab III : KONDISI OBJEKTIF PENGADILAN AGAMA SUMBER KABUPATEN CIREBON, gambaran umum Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon, kompetensi Pengadilan Agama, menetapkan putusan nafkah iddah seorang suami terhadap istri yang diceraikan meliputi, kewenangan Pengadilan Agama dalam menetapkan iddah mantan istri, hak dan kewajiban suami dan istri yang telah diceraikan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

- Bab IV : PENYELESAIAN PERKARA NAFKAH IDDAH SEORANG SUAMI TERHADAP ISTRI YANG TELAH DICERAI, berisi tentang proses penyelesaian hak dan kewajiban suami istri pada masa iddah yang meliputi proses penyelesaian dan sikap di Pengadilan Agama terhadap bekas suami yang tidak mampu menjalankan kewajibannya pada masa iddah istri.
- Bab V : PENUTUP, berisi hasil analisa yang menggabungkan antara bab ketiga dan keempat, sehingga menjadi bagian kesimpulan dan saran.

BAB III

KONDISI OBJEKTIF PENGADILAN AGAMA SUMBER KABUPATEN CIREBON

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad Daud, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. 6, PT. Raja Grafindo, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Armojo, H. Arso, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. III, Bulan Bintang, Jakarta, 1981.
- Abdurra'uf, Muhammad Idris, *Al Marbawy Juz I, Kamus Idris Melayu*, Darul Ulum Al Islamiyah, 354.
- Anshori, *Terjemhan Tafsir Al-Maroghi*, Toha Putra, Semarang, 1995.
- Amir Nurudin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dan Fiqih, UU No 1/1975 Sampai KHI)*, Cet 1, Kencana, Jakarta, 2009.
- Abdur'uf, Muhammad Idris, Al marbawy juz I. *Kamus Idris Melayu*, Darul Ulum Islamiyah.
- An Nawawi. Mahyudin, *Majmu Syarah Muhazab*, jilid 7, jedah: al-irsad, t.t.
- Aljarjawi. Ali muhammad syekh, *Hikmah Di Balik Hukum Islam Buku 2 Bidang Muamalah*, Trej Ert Mahyudiun Firdaus, Mahfud Lukman Hakim, Jakarta: Mustakim, 2003.
- Arto. Mukti, *Praktek Perkara Di Pengadilan Agama*, cet. I, yogyakarta: pustaka pelajar, 1998
- Basyir, Azhari, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. I, Yogyakarta, 1997.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara, 1986.
- Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Islam*, cet. 2, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Jalal. Abdul, *Hukum Berdasarkan Kurikulum Konsosium Ilmu Hukum*, cet.2, Mandarmaja, bandung, 1997.
- Jawad Muhammad Al Mugniyah, *Fiqh Imam Madzhab*, Basri Press, Jakarta, 1994.
- Kompilasi hukum islam, departemen agama
- Moh. Mahfud., *Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, cet. I, Yogyakarta Press, Yogyakarta, 1993.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkankan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

- Moh. Mahfud, et. al. *Pengadilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 1999.
- Muttafaq Alaihi, *Riwayat Bukhori No (5342) Dan Musnan Dalam Kitab Talak No (938)* dan lafadz ini darinya.
- Muhtar, Kamal, *Asas Hukum Perkawinan*, cet. II, Bulan Bintang, Jakarta, 1987.
- Mahfud, Moh., dkk., *Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 1999
- Nurudin. Amir, akmal. Tarigan azhari, hukum perdata islam di indonesia (studi kritis perkembangan hukum islam dan fikih, uu no 1/1975 sampai KHI), cet I, jakarta: kencana, 2009.
- Pugung, solahudin *Prosedur Perceraian Di Pengadilan Agama*, Jembatan, Jakarta, 2010.
- Ramulyo, M. Idris, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ind. Hill Co. Jakarta, 1991.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah Jilid 14*, terj. Mudzakir A.S, cet ke 11. bandung PT Al Ma'ruf, 1986.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah Jilid 8*, terj. Drs. Muh. Thalib, PT Al Ma'ruf, Bandung, 1987.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah bairut: darul fikry t.t.*
- Roihan A. rasid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT. Rajagrafindo, 1998.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, cet. I, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Somiyati, *Hukum Perkawiaan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Islam*, Cet.2, Liberti,yogyakarta, 1986.
- Sastroamodjo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1981.
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. IV, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978.
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Galia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Sastroadmojo, H., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. III, Bulan Bintang, Jakarta, 1981.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Thalib. M, *Liku-Liku Perkawinan*, cet I, yogyakarta: P.D. Hidayat, 1986

Undang-undang Perkawinan di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaan, cet.

PT. Pradya Paramita, Jakarta, 1987.

Yanggo, Chuzaiman T. dkk., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet.

I, PT. Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Hida Karya Agung, Jakarta, 1997

Yunus. Muhamad, *Terjemahan Al- Qur'an Al- Karim*, Bandung: PT

Al.Ma'ruf,t.t

W.W.W PA Sumber. Pta. Bandung.net

Imam Nawawi, *Riyadhus Sholihin Jilid I*, Pustaka Amani, Jakarta, 1992